



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0376/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak (adopsi) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Megister Hukum pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

dan

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SPG, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0376/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal pada 18 Juni 1987, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/50/VI/I 987 tanggal 18 Juni 1987) dan belum dikarunai anak;
- . Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2000 mengangkat anak yang bernama: **NADYA FIRDAUSI** (perempuan) yang lahir pada tanggal 23 Juli 2000 di Kediri yang adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Drs. ABDULLAH FAQIH bin SALEH FAQIH dan SHADIRATUN MUFARRIJAH binti H. SHOLEH HASAN, yang beralamat dijin. Sunan Drajad Kota Kediri, yang mana anak tersebut adalah juga sebagai keponakan dari Pemohon II karena orang tua perempuan dari anak tersebut saudara kandung dari Pemohon II;
- . Bahwa ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan antara para Pemohon dengan kedua orang tua anak tersebut dengan dukungan kedua orang tua para Pemohon telah bersepakat secara lisan bahwa apabila anak tersebut lahir akan diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 40 hari dari kelahiran anak tersebut yakni tanggal 3 September 2000 anak tersebut oleh kedua orang tuanya diserahkan secara resmi kepada para Pemohon sebagai anak angkat para Pemohon dengan disaksikan keluarga para Pemohon dan kedua orang tua anak tersebut

- . Bahwa sebagai bentuk rasa syukur, beberapa hari kemudian para Pemohon telah berbagi rasa dengan mengundang teman-teman para Pemohon mengadakan do'a dengan harapan agar anak tersebut menjadi anak yang sholehah
- . Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya orang tua terhadap anaknya
- . Bahwa motif para Pemohon mengangkat anak tersebut tidak lain adalah karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan
- . Bahwa Para Pemohon mampu mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha memelihara dan mendidik sesuai tuntunan agama Islam, serta melindungi anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri, dan akan menjaga tetapnya hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan kerabatnya
- . Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- . Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (DRS. H. MOCH SUKKRI, SH., MH.) dan Pemohon II (AMIROTUN AFIFAH) terhadap anak perempuan bernama **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** lahir pada tanggal 23 Juli 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, Nomor: 90/50/VI/1987 tanggal 20 Juni 1987;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, Nomor: 269/14/IX/92 tanggal 12- Nopember 1992
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2417/IND/2000 atas nama **NADYA FIRDAUSI**

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan keluarga:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Drs. ABDULLAH FAQIH bin SALEH FAQIH, umur 47 tahun, agama Islam, Teknik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sunan Drajat Nomor 23 Kediri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH**
- Bahwa selaku ayah kandung ia tidak keberatan **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH**, diasuh oleh Para Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2000 ia telah menyerahkan **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** kepada Para Pemohon

Saksi II: SHAD1RATUN MUFARRIJAH binti H. SHOLEH HASAN, umur 35 tahun, agama Islam, Teknik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sunan Drajat Nomor 23 Kediri, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH**
- Bahwa ia adalah Saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa selaku ibu kandung ia tidak keberatan **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH**, diasuh oleh Para Pemohon ;
- Bahwa sejak tahun 2000 ia telah menyerahkan **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: AGUS AZZAM AULIA. SH bin JUSUF ILYAS, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Danau Sentani Utara H2 F-20 Kota Malang;, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengasuhan anak (adopsi) terhadap anak yang bernama: **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** ;
- Bahwa **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** adalah anak dari hasil perkawinan dari Drs. ABDULLAH FAQIH bin SALEH FAQIH dan SHAD1RATUN MUFARRIJAH binti H. SHOLEH HASAN;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri, namun mereka belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak tanggal tahun 2000 anak bernama **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidik sampai dewasa seperti layaknya anak sendiri

- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini Para Pemohon telah merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak sendiri;
- Bahwa sampai sekarang tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut

Saksi II: LUTFI SH bin BAIDOWI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Danau Pening Dalam H-SE 27 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengasuhan anak (adopsi) terhadap anak yang bernama: **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** ;
- Bahwa **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** adalah anak dari hasil perkawinan dari Drs. ABDULLAH FAQIH bin SALEH FAQIH dan SHAD1RATUN MUFARRIJAH binti H. SHOLEH HASAN;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri, namun mereka belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak tanggal tahun 2000 anak bernama **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidik sampai dewasa seperti layaknya anak sendiri
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini Para Pemohon telah merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak sendiri;
- Bahwa sampai sekarang tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan -ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan keluarga para Pemohon, saksi-saksi, Para Pemohon terbukti sebagai suami isteri sah dan telah hidup rukun sebagai suami isteri serta bertempat tinggal di Jalan A.B.S Prawiradirja RT.03 RW. 05 Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang namun hingga kini belum dikaruniai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 keterangan saksi –saksi, anak bernama **NADYA FIRDAUSI** (perempuan) yang lahir pada tanggal 23 Juli 2000 di Kediri adalah anak dari pasangan suami isteri Drs. ABDULLAH FAQIH bin SALEH FAQIH dan SHAD1RATUN MUFARRIJAH binti H. SHOLEH HASAN yang telah menikah secara sah dan ketika anak tersebut baru lahir/berumur kurang lebih 2 bulan, telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sejak pengangkatan anak tersebut Para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak tersebut baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomo3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama: **NADYA FIRDAUSI binti ABDULLAH FAQIH** adalah anak dari hasil perkawinan dari Drs. ABDULLAH FAQIH bin SALEH FAQIH dan SHAD1RATUN MUFARRIJAH binti H. SHOLEH HASAN; sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. MURDINI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI,

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	120.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 164.000

hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)